

BAB II

GAMBARAN UMUM POLRES JEMBER

1.7 Sejarah Singkat Polres Jember

Polres Jember adalah Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri Sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Jember.

Lokasi Polres Jember berada di Jalan Kartini No.17, Jember – Jawa Timur.

1.8 Visi dan Misi Polres Jember

Polres Jember memiliki visi dan misi, adapun visi dan misi Polres Jember sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya postur Polri jajaran Polres Jember yang professional, bermoral, modern & dapat dipercaya masyarakat.

b. Misi


1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara responsive dan tidak diskriminatif.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
6. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
7. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

1.9 Struktur Organisasi Polres Jember

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada organisasi tersebut.

Struktur organisasi Polres Jember dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polres Jember

1.10 Deskripsi Tugas

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2.1 di atas, maka dapat dijelaskan deskripsi tugas dari masing-masing bagian, yakni:

1. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)

- a. Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
- b. Kapolres bertugas :
 - 1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.

2) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres)

a. Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

b. Wakapolres bertugas :

1) Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.

2) Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan.

3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

3. Bagian Operasi (Bagops)

a. Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.

b. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

c. Dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian.

2) Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.

- 3) Perencanaan dan pengendalian operasi, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah.
- 4) Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tidakan kontinjensi.
- 5) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas dilingkungan Polres.
- 6) Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Bagops dipimpin oleh kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Bagops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops).
 - b. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops).
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas).
4. Bagian Perencanaan (Bagren)
- a. Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.
 - b. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
 - c. Dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja.
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA – KL), Daftarn Isian Pelaksanaan Anggaran (DIVA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- 3) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres.
- 4) Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja , program, dan anggaran.

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Subbagian Pogram dan Anggaran (Subbagprogar).
 - b. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar).
5. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)
- a. Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasaranan, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Bagsumda melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Subbagian Personel.
 - b. Subbagian Sarana dan Prasarana.
 - c. Subbagian Hukum.
6. Seksi Pengawas (Siwas)
- a. Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah kapolres.
 - b. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
 - c. Dalam melaksanakan tugas, Siwas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.
 - 2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
 - 3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa.

- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal).
- b. Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin).

7. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

- a. Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- b. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Sipropam menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku tindakan personel Polri
 - 2) Penegakkan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres
 - 3) Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel
 - 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi

- 5) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi .

Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Unit Provos.
- b. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal).

8. Seksi Keuangan (Sikeu)

- a. Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.
- b. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Sikeu menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi.
 - 2) Pembayaran gaji personel Polri dan
 - 3) Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggung- jawaban keuangan.

Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Subseksi Administrasi.
- b. Subseksi Gaji.

c. Subseksi Akuntansi dan Verifikasi.

d. Subseksi Data.

9. Seksi Umum (Sium)

a. Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres.

b. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

c. Dalam melaksanakan tugas, Sium menyelenggarakan fungsi :

1) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres dan

2) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan

b) Subseksi Pelayanan Markas

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

a. SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

b. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

c. Dalam melaksanakan tugas, SPKT menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelayanan kepolisian terhadap masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telpon, pesan singkat, facsimile, jejaring social (internet).
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- 5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

11. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

- a. Satintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian

umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

- c. Dalam pelaksanaan tugas, Satintelkam menyelenggarakan fungsi :
- 1) pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres.
 - 2) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
 - 3) pengumpulan, penyimpanan, dan pemuktahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah.
 - 4) pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres.
 - 5) penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
 - 6) penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (Festival, bazar konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan/permainan ketangkasan.

- 7) penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik dan
- 8) pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Satintelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional
- b. Urusan Administrasi dan ketatausahaan
- c. Unit

12. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

- a. Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Satreskrim menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
 - 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- 4) Pengalisan kasus beserta penaganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional.
- b. Urusan Administrasi dan ketatausahaan.
- c. Urusan Identifikasi.
- d. Unit.

13. Satuan Pembina Masyarakat (Satbinmas)

- a. Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa),

Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c. Dalam melaksanakan tugas, Satbinmas menyelenggarakan fungsi :
- 1) Pembinaan dan pengembangan bentuk–bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan terwujudnya kerja sama Polres dengan masyarakat.
 - 3) Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
 - 4) Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam).
 - 5) Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat.
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat.

e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa.

14. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

- a. Satsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TP TKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Satsabhara menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara.
 - 2) pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara.
 - 3) perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara.
 - 4) penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiasi, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR)
 - 5) pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TP TKP.
 - 6) pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Satsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional.

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli.
- d. Unit Pengamanan Objek Vital.
- e. Unit Pengendalian Massa.

15. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

- a. Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Satlantas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - 2) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - 3) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
 - 4) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
 - 5) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum , serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
 - 6) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan

7) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Sat Lantas dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Sat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli.
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa.
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi.
- f. Unit Kecelakaan.

16. Satuan Polisi Perairan (Satpolair)

- a. Satpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan, serta SAR.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Satpolair menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan patroli, pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
 - 2) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
 - 3) Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan; dan
 - 4) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres.

Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Satpolair dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- c. Unit Patroli.
- d. Unit Penegakan Hukum.
- e. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal.

17. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

- a. Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Sattahti menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah, dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
 - 2) Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
 - 3) Pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan

- 4) Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Sattahti dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- b. Unit Perawatan Tahanan.
- c. Unit Barang Bukti.

18. Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol)

- a. Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres.
- b. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Sitipol menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pemeliharaan jarring komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
 - 2) penyelenggaraan system informasi kriminal, yang meliputi persiapan dan penyajian data dan statistik kriminal; dan
 - 3) penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

Sitipol dipimpin oleh Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.

Sitipol dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Subseksi Teknologi Komunikasi.
- b. Subseksi Teknologi Informasi.

19. Kepolisian Sektor (Polsek)

- a. Polsek merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres.
 - 1) Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing – masing.
 - 2) Polsek dikelompokkan dalam Tipologi :
 - (a) Polsek Tipe Metropolitan;
 - (b) Polsek Tipe Urban;
 - (c) Polsek Tipe Rural; dan
 - (d) Polsek Tipe Prarural.
- b. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Polsek menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- 2) penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- 3) penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- 4) penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- 5) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 6) pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- 7) pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- 8) penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- 9) penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- 10) pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

d. Susunan organisasi Polsek terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan;
- 2) unsur pengawas;
- 3) unsur pelayanan dan pembantu pimpinan;
- 4) unsur pelaksana tugas pokok; dan
- 5) unsur pelaksana tugas kewilayahan.

STIKOM SURABAYA